



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 234 TAHUN 2021

TENTANG

PENUNJUKAN PEMBANTU PENANGGUNG JAWAB PENERIMAAN KEUANGAN  
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DARI WAJIB PAJAK  
TIAP-TIAP DESA SE-KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
TAHUN PAJAK 2021

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan merupakan sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat untuk memantapkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab;
  - b. bahwa dengan kondisi geografis daerah Kabupaten Banggai Kepulauan yang tidak dapat di jangkau oleh petugas penerima Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan untuk tertibnya administrasi penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan tiap-tiap desa, maka perlu menunjuk pembantu penanggung jawab penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan se-Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966 );
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2009 Nomor 6);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2013 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN PEMBANTU PENANGGUNG JAWAB PENERIMAAN KEUANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DARI WAJIB PAJAK TIAP-TIAP DESA SE-KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN PAJAK 2021.
- KESATU : Menunjuk Pembantu Penanggung Jawab Penerimaan Keuangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dari Wajib Pajak Tiap-Tiap Desa Se-Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Pajak 2021, dengan daftar nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Pembantu Penanggung Jawab Penerimaan Keuangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dilaksanakan oleh Kepala Desa dan Lurah se-Kabupaten Banggai Kepulauan.
- KETIGA : Tugas dan Kewajiban Kepala Desa dan Lurah sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, masing-masing di atur sebagai berikut :




- a. Kepala Desa dan Lurah dapat menunjuk dan mengangkat Sekretaris Desa dan Sekretaris Lurah sebagai pengelola Administrasi dan 2 (dua) orang Aparat sebagai petugas pemungut;
- b. Sekretaris Desa dan Sekretaris Lurah bertugas menerima Daftar Himpunan Ketetapan dan Pembayaran (DHKP), Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) untuk didistribusikan kepada Wajib Pajak, menerima dan mencatat pada Daftar Penerimaan Harian dalam bentuk Aplikasi hasil tagihan petugas pemungut untuk disetorkan kepada petugas penerima yang ditunjuk oleh Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan; dan
- c. Kepala Desa dan Lurah berkewajiban melakukan pengawasan terhadap penerimaan secara teratur tiap bulan sekali dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan untuk disampaikan kepada Bupati Banggai Kepulauan melalui Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

KEEMPAT : Tunjangan kompensasi sebagai operasional perbulan bagi desa dibebankan pada Belanja Dana BHP dan BHR, sedangkan untuk kelurahan hanya diberikan upah pungut sebesar 5 % (Lima Perseratus ) dari hasil realisasi penerimaan masing-masing kelurahan setiap tahunnya.

KELIMA : Masa tugas petugas pembantu penanggung jawab penerimaan keuangan Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, terhitung mulai tanggal 4 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,   
RAIS D. ADAM

*Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :*

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.
3. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Asset Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.
5. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.
6. Camat Se-Kabupaten Banggai Kepulauan di Tempat.
7. Lurah Se-Kabupaten Banggai Kepulauan di Tempat.
8. Kepala Desa Se-Kabupaten Banggai Kepulauan di Tempat.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR        TAHUN 2021  
TENTANG

PENUNJUKAN PEMBANTU PENANGGUNG JAWAB PENERIMAAN  
KEUANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN  
PERKOTAAN DARI WAJIB PAJAK TIAP-TIAP DESA SE-KABUPATEN  
BANGGAI KEPULAUAN TAHUN PAJAK 2021

DAFTAR NAMA-NAMA PEMBANTU PENANGGUNG JAWAB PENERIMAAN KEUANGAN  
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DARI WAJIB PAJAK TIAP-TIAP DESA  
SE-KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN PAJAK 2021

NO	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	NAMA KEPALA DESA/LURAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	TOTIKUM	SOBONON	HAMAN R. LUMUAN	
2		BOLONAN	AFANDY ARSYAD KAY, S.IP	
3		BATANGBABASAL	KALEB NASIR	
4		SAMPAKA	HAIRANI BURAHIM	
5		SALANGANO	MUSRIADI AHMAD	
6		SAMBIUT	MASRIA	
7		SAKAY	ANDIUNA LAMPOTA	
8		TONE	Pj. ABDULAH S DAMA	
9		ABASON	NASRUL	
10		LOPITO	HASRIADI A BANGUNO, S.IP	
11		KOMBUTOKAN	MUHIN MANGAMBALI	

*Handwritten signature/initials*

NO	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	NAMA KEPALA DESA/LURAH	KETERANGAN	
1	2	3	4	5	
1	TOTIKUM SELATAN	KALUMBATAN	DEDI ALPON USMAN		
2		TONUSON	JASDIN ABIDJA		
3		TOBUNGKU	IKSAN		
4		NULLION	MARCELI SADIL, A.M.d.s		
5		PELEY	RUSLI BAILIA		
6		KANALI	NURMIATY H.KODUTANO		
7		MATA	NURIYANI DIASAMO		
8		LOBUTON	ALI BATJO		
1		TINANGKUNG	MANGGALAI	Pj. HURDIN, SE	
2			AMBELANG	SUPRIN BIDALA	
3			SAIYONG	SIN R SASAMBI	
4	TOMPUDAU		KAMRAN LAHUNDO		
5	BONGGANAN		MASNO S.NYAMAN		
6	BAKA		TRIS LINGGAMO		
7	BULUNGKOBIT		SUTRISNO MIBANI		
8	KELURAHAN SALAKAN		KASMAN KASIM, SH		
9	BAKALAN		SUKRIANTO HAMID		
10	KAUTU		SUMANTO MADE		
11	BUNGIN		Pj. ZULKARNAIN ULAWANG		

AK  
hr.

NO	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	NAMA KEPALA DESA/LURAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	TINANGKUNG SELATAN	TOBING	SYARIFUDIN UMAR	
2		PAISIMOSONI	GUNAWAN LAPUALU	
3		TOBUNGIN	BASRIN ADUNGKA	
4		MANSAMAT A	ARWAN MONGKO, S.Pd	
5		MANSAMAT B	ALWY MODADY	
6		KAMPUNG BARU	HANUDIN LUALOS	
7		TINANGKUNG	SUPARDI HASAN	
8		GANSAL	ARDES DANDIKON	
9		BOBU	RUSLI TIMPAS	
1	LIANG	TANGKOP	Pj. MUSTARIP DJ. MOIDADY	
2		BINUTULI	BASRI K SAMADUKA	
3		POPIDODLON	JASMAN SOSLOTI	
4		OKUMEL	Pj. SUPRIN S MONGISAL	
5		TOMBONIKI	BASRIN IBRAHIM	
6		KINDADAL	Pj. TRI HERLIYANTO SURDANA	
7		MAMULLUSAN	ZULHAM RIDWAN	
8		SALEATI	Pj. RUDI DIASAMO	
9		LIANG	ARWAN	
10		BAJO	JEFFRI ANES	
11		BALAYON	GAFAR KAHAR	
12		BASOSOL	AJEB SAMBAYO	
13		BOYUMOUTTE	ETIY L.P.DIAMO	
14		APAL	Pj. ZUMRAH ALISI	
15		SELEKAN	Pj. TRISMO DIASAMO	
16		LOOLONG	USMAN NUH SADULLI	

*[Handwritten signature]*

NO	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	NAMA KEPALA DESA/ LURAH	KETERANGAN	
1	2	3	4	5	
1	TINAGKUNG UTARA	TATAKALAI	MOH. AGUSSALIM M. SULTAN		
2		LALONG	GUSMAN G. PELUPESI		
3		PONDING - PONDING	ARSIN SANDIBI		
4		LUKSAGU	SURIADI ASAPA		
5		PALAM	RUSLI TIAM STIBIS		
6		BANGPANGA	NASARINUS AGUSTINUS		
1		BULAGI	TOLO	SANHERIP TOIMA	
2			LALADAY	PONIS SAANI	
3			MONTOMISAN	TOLE LATANI	
4			SOSOM	YAMEN KIAMANI	
5			BULAGI II	SARLES BABIPANGGENE	
6	KELURAHAN BULAGI		YULIANA KALIMBIRO, S.Sos		
7	BOLOY		YERET ALFIAN N BILALU		
8	MESELESEK		ASRIEL MESEANG. S.Th		
9	OLUNO		SAHDIN YODANA		
10	SUMONDUNG		JAMRIN DIASA		
11	PELING SEASA		ABDUL MALIK MAMBA		
12	KOMBA - KOMBA	ORGRISMAN KALAENG, SH			
13	ALUL	OKRANUS TOMBUKI			
14	TOOLON	HERSON MOLUNGGUI			
15	KAMBAL	RUSMIN TANGGAIS			
16	KAYUBET	FERDIK DIONGANO			

*h.*

NO	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	NAMA KEPALA DESA/ LURAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	BUKO	PAISUBATU	PERI LASALO	
2		BATANGONO	HERPIN MONTOLITUS	
3		LALENGAN	Pj. ABUBAKAR YANDUKE, S.Sos	
4		PELING LALOMO	AHYUDIN YUNUS, S.FIL,I	
5		LABASIANO	NURLAN NURDIN	
6		TATABA	MUHRI MAPATTA	
7		MALANGGONG	ISAK MONGILALI	
8		LEME - LEME BUNGIN	Pj. ROLIN LABONGANI. S.Sos	
9		LEME - LEME DARAT	WELLY SIAKO, SH	
10		TALAS - TALAS	JEFFRI NEIL WELONG	
11		OKULO POTIL	WELON KOLIAN	
12		TATENDENG	YANSENS KANDONGUS	
13		OLUSI	YASON MANGANI	
1	PELING TENGAH	PATUKUKI	MASRUL H.i.R. ASUKU	
2		BALOMBONG	Pj. SARTONO, S.Pd	
3		KOLAK	Pj. HIRJAN HAMSU	
4		KOYOBUNGA	Pj. ARISAL A. TAKUAT	
5		ALAKASING	KAMRAN I. BUKARIM, SE	
6		TOMBOS	KIFLI MALILA	
7		LUK	ABDUL HAMID GALUS	
8		LABIBI	HI.HARSANI MOLIGAY	
9		POPISI	SAPDIN MANGALUS	
10		TOLULOS	Pj. ADI STEVEN MAUKAR. S.Sos	
11		TUNGGALING	JOIS MALINGKAS	

NO	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	NAMA KEPALA DESA/LURAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	BULAGI UTARA	SAMBULANGAN	Pj. HAJIS HASJIM	
2		BANGUNEMO	WELSON MOINGGALO, S.Th	
3		PAISULUMO	BASRI DALE	
4		MONTOP	ISTONO IYONG	
5		BULUBUNG	JEFFRI MATABAL	
6		BAKALINGA	SURATMAN H.SAMALI, SE	
7		LUKPAENTENG	YERUS TOTONGGALA	
8		KOYOBUNGA	ADIE BAE - BAE	
9		OMBULI	MERNI MATTANGO	
10		KELURAHAN SABANG	ENOS MAASI,S,SOS	
11		MINANGA	Pj. EMERSOM MOLIGAY	
12		MANDOK	DIPEN KAMA'I	
1	BUKO SELATAN	LUMBI - LUMBIA	Pj. SARINI ABDULAH	
2		KAMBANI	Pj. RAHMAD	
3		TATABAU	Pj. YERIKO YALIMANG, SH	
4		BUKO	SYURIYAH SURYA SUMUNARSIH	
5		PALAPAT	AHMAD MUHAMAD	
6		LABANGUN	JUMIATI MAENGGKOM	
7		SEANO	Pj. SAHRIMAN DATU ADAM, SH	
8		LELANG MATAMALING	AGUS YUNUS	
9		APAL	BONIVASIVUS BAPISA	
10		SAPELANG	NURLAN YABIY, SH	
11		LANDONAN BEBEAU	AHMAD TOBUNGGU	

M.

NO	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	NAMA KEPALA DESA/LURAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5
2	BULAGI SELATAN	BONEPUSO	ALPIUS PADAELA	
3		PALABATU II	AGUS PIOASAN	
4		TATARANDANG	RANI BASILINGAN S.Th	
5		PANDALUK	MARADEN ARWEN YALUME	
6		OSAN	NIKUS MONGGILKON	
7		BALAYON	ZULKIFLI BADU	
8		SABELAK	AJON PIKILANO	
9		SUIT	Pj. ZAKARIAS ILLU	
10		LOLANTANG	ANJA LABARAK	
11		TOI - TOI	AHAS YAITA	
12		PALABATU I	SABTON T'AU	
13		MANGAIS	DIHARJO A. RAJAK, SH	
14		UNU	PIHON DIONGANO	
15		LEMELU	ABDON KAPELA	
16		BABANG	ARIANI KIMIS, S.Pd	
17		MOMOTAN	HEDRI CIPTO MOSOOLI	
18		BOLUNI	OGAN YADALIYA	
19		LABOTAN KANDI	NATANEL MBESANGGENE	
20		ALASAN NGOLOBUTON	AGUSTINUS SEUSELU	
		PIPILOGOT PAIPAISU	ARJON TUDDOON	

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

  
RAIS D. ADAM